



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp.1261-1270

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i4.26637](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26637)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tinjauan Hukum Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit*

Widiyanto,¹ Tofik Yanuar Chandra,² Mohamad Ismed³

Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.26637](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26637)

Abstract

A Limited Liability Company is a legal entity that aims to seek profit to develop its business, one of which is by borrowing credit, both for working capital and capital goods. However, in practice many companies suffer losses which then become bankrupt and/or bankrupt, thus affecting the repayment of these credit loans. One of the settlements of debts and their relevance to the bankruptcy of the business world is bankruptcy as regulated in the Bankruptcy Law and this is related to the liability of the debtor. The Board of Directors is the person who is fully responsible, because he is the one who runs and is responsible for a company. during the bankruptcy process of the Bankruptcy Law and PKPU, the Bankrupt Debtor was held hostage because he deliberately failed to fulfill the obligations as regulated in Articles 93 – 96. 1 of 2000 concerning Agency Forced Institutions. because it is forced by the body in bankruptcy cases to make the debtor cooperative.

Keywords: Bankruptcy; Detention Body

Abstrak

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan untuk mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan cara melakukan peminjaman kredit, baik untuk modal kerja maupun modal barang. Namun dalam prakteknya banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang kemudian menjadi bangkrut dan/atau pailit, sehingga berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman kredit tersebut. Salah satu penyelesaian utang-piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan hal ini terkait dengan pertanggung jawaban Debitur. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh, karena ia yang menjalankan dan bertanggung jawab atas suatu perseroan. untuk selama proses pailit UU Kepailitan dan PKPU adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 93 – 96. Hal ini dikaitkan dengan Pengaturan Lembaga Paksa Badan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. karena paksa badan dalam perkara kepailitan bertujuan agar Debitur kooperatif.

Kata Kunci: Pailit; Penahanan Badan

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 28, 2022.

¹Widiyanto adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya. Email: widiyantonasuta@gmail.com

² Tofik Yanuar Chandra adalah dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya. E-mail: tofikchandra@pascajayaba.ac.id

³ Mohamad Ismed adalah Dosen Magister Hukum Universitas Jayabaya. Email: ismed.mohamad@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Dari pengertian yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Tujuan Undang-Undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditur dengan kekayaan debitur, yaitu *pari passu pro rata parte*.⁴ Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitur atau disebut juga eksekusi kolektif.⁵ Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur untuk manfaat semua kreditur.⁶ Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya.⁷ Perlindungan terhadap kreditur lainnya dalam Undang-Undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitur,⁸ sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditur.⁹

⁴R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal. 264. Lihat pula Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hal. 1 dan 8; Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, Grafiti, 2002, hal. 7 dan hal. 38 – 39

⁵Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy," 36 *Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984), hal. 732 – 733; Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1986, hal. 4 dan 7; Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *Loc. Cit.*, hal. 781; Douglas G. Baird, "Loss Distribution, Forum Shopping, and Bankruptcy: A Reply to Warren," 54 *U. Chi. L. Rev.* 815 (1987), hal. 817. *Collective execution* diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan debitur pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para kreditur. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, Cincinnati Ohio, Anderson Publishing Co., 2002, hal. 5 – 6

⁶Thomas H. Jackson, *The Logic...*, *Op. Cit.*, hal. 1 – 2. Ada dua hal penting sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan. Pertama, debitur dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditur, aktual maupun potensial. Lihat Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *Loc. Cit.*; Alastair Smith & André Boraine, "Crossing Borders into South African Insolvency Law: from the Roman-Dutch Jurists to the Uncitral Model Law" 10 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 135 (2002), hal. 146 dan 150; Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *Op. Cit.*, hal. 782 – 785

⁷Louis E. Levinthal, "Some Historical Aspects of Bankruptcy," 8 *J.N.A. Ref. Bankr.* 22 (1932), hal. 23 – 24, Max Radin, "The Nature of Bankruptcy," 89 *U. PA. L. Rev.* 1 (1940), hal. 3 – 4 dalam Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *Op. Cit.*, hal 5 – 6 dan 55. Lihat pula John McCoid II, "The Occasion or Involuntary Bankruptcy," 61 *Am. Bankr L. J.* 195 (1987), hal. 213 – 215; Radin, "Fraudulent Conveyances at Roman Law," 18 *Va. L. Rev.* 109, (1931), hal. 110. menyatakan: "The object of the avoidance remedies under Roman law was "the preservation of the corpus of the debtor's estate for the proportionate benefit of creditors in the context of the Roman systems of collective proprietary execution" dalam Frank R. Kennedy "Involuntary Fraudulent Transfers" 9 *Cardozo L. Rev.* 531 (Desember 1987), hal. 535.

⁸Alann Schwartz, "A Normative Theory of Business Bankruptcy," 91 *Va. L. Rev.* 1199 (September 2005), hal. 1226.

⁹Charles J. Tabb, "The History of the Bankruptcy Laws in the United States," 3 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 5 (1995), hal. 7.

Tujuan Undang-Undang Kepailitan yang pada awalnya untuk melikuidasi harta kekayaan debitur untuk keuntungan para krediturnya, pada perkembangannya mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitur ketika mengalami kesulitan keuangan.¹⁰ Hal ini berlaku terhadap kepailitan perusahaan (*corporate insolvency*).¹¹

Perseroan Terbatas sebagai salah satu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan, tentunya juga tidak lepas dari kegiatan pinjam meminjam, baik untuk modal kerja atau pun untuk modal memperluas ekspansi bisnisnya. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau pemberi pinjaman bersedia memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian pinjaman tersebut. Pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut.¹² “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah dengan adanya peraturan tentang Kepailitan, termasuk pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini dapat dilihat dalam dasar menimbang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan selanjutnya akan disebut Perpu No. 1 Tahun 1998.¹³

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

Pasal 23, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang

¹⁰ W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer, Kluwer, 2003, hal. 488; Thomas E. Plank, “Book Review: Bankruptcy Professionals, Debtor Dominance, and the Future of Bankruptcy: A Review and A Rhapsody on A Theme: Debt’s Dominion: A History of Bankruptcy Law In America,” *18 Bank. Dev. J.* 337 (2002), hal. 336.

¹¹Tujuan kepailitan perusahaan adalah memperbaiki perusahaan, memaksimalkan pengembalian kepada para kreditur, menciptakan sistem yang adil sesuai dengan tingkatan tagihan kreditur, serta mengenali penyebab kegagalan perusahaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap manajemen yang bersalah sehingga menyebabkan perusahaan pailit. Roy M. Goode, *Principles of Corporate Insolvency Law*, London, Sweet & Maxwell, 1997, hal. 25 – 28.

¹² Indonesia, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 TLN No.4443

¹³ Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Undang-undang Tentang Kepailitan*, LN No. 87 Tahun 1998, TLN 3761, Dasar Pertimbangan.

Kepailitan dan PKPU) menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu, sementara Abdul R. Sulaiman mengatakan pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.¹⁴

Proses maupun pembagian harta kepailitan bukan merupakan satu hal yang mudah. Adakalanya dalam proses kepailitan terdapat debitur yang memiliki itikad yang tidak baik seperti enggan melunasi hutang-hutangnya, berusaha menyembuyikan harta kekayaan maupun melarikan diri. Pada Rapat Kreditur seringkali Debitur bersikap tidak kooperatif atau tidak mau bekerjasama, misalnya dengan tidak menghadiri Rapat Kreditur walau telah dipanggil dengan sah dan patut walau dalam Pasal 110 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Debitur Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator atau Panitia Kreditur apabila dipanggil untuk memberikan keterangan, seringkali Debitur Pailit hanya mengirimkan kuasanya yang tidak mengerti mengenai boedel pailit maupun tidak mengetahui sebab terjadinya kepailitan, hal ini akan menyebabkan Rapat Kreditur tersebut menjadi terganggu.¹⁵

Menyikapi hal tersebut UU Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 93 – 96 telah mengatur adanya penyanderaan terhadap Debitur Pailit yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban, namun ketentuan penahanan ini tidak dapat secara optimal dipergunakan. Perlu diperhatikan bahwa penyanderaan dalam UU Kepailitan dan PKPU ini berbeda dengan penyanderaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, karena paksa badan dalam perkara kepailitan bukan bertujuan menekan Debitur supaya membayar karena tentu dia tidak lagi sanggup membayar tapi disini lebih bertujuan agar Debitur kooperatif, hadir dalam rapat verifikasi secara fisik dengan tidak diwakilkan.¹⁶

Dalam lembaga paksa badan mempunyai tujuan sebagai pendorong motivasi debitur untuk melunasi kewajibannya sehingga hak-hak kemerdekaannya tidak dirampas dan keseimbangan hukum dapat tercapai.¹⁷ Sebagai perbandingan, selain terhadap debitur yang memiliki keengganan dalam melunasi hutangnya, ketentuan lembaga paksa badan nantinya juga akan ditetapkan kepada wajib pajak yang memiliki kesengajaan atau keengganan untuk membayar pajak. Sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam

¹⁴ Abdul R. Sulaiman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Prenada Media 2004, hal.1

¹⁵ Indonesia, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang No.37 Tahun 2004, Pasal 110 ayat (1) "*Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.*"

¹⁶ Elijana. "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Boedel Pailit, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005. Hal 270.

¹⁷ <http://advokatku.blogspot.com/2008/04/penyelesaian-hutang-piutang-dengan.html>, akses tanggal 30 Juni 2011

membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah mencoba menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan, namun keberadaan lembaga ini masih kontroversial.

Beberapa kalangan beranggapan, pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di pihak lain muncul pula pendapat lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang memenuhi kewajibannya, dan mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan.

Pada dasarnya bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2000 penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata "penyanderaan" dan kemudian seiring perkembangan waktu diubah menjadi "paksa badan". Namun keberadaan lembaga ini mengundang kontroversial, terdapat beberapa kalangan yang beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Hal yang perlu diketahui bahwa paksa badan ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi perkara yang menyangkut keuangan negara saja tapi juga dapat diperlakukan dalam ranah hukum perdata secara umum, sepanjang terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan dan kewajiban tersebut bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dapat mengajukan permohonan penetapan paksa badan.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan

Pembubaran perseroan terbatas yang dimaksud dalam Pasal 142 butir 1 huruf d dan e UUPT, proses dan pemberesannya haruslah sesuai dengan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Pembubaran yang demikian ini, bahwa Pembubaran yang dimaksud adalah penghentian operasional perseroan terbatas yang dilakukan oleh organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, bukanlah berupa Pembubaran Badan Hukum perseroan terbatas.

Peran organ-organ perseroan tersebut berdasarkan pasal 16 dan pasal 21 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diambil alih oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan

Pemberesan harta pailit dan atau melanjutkan operasional perseroan terbatas dengan pertimbangan lebih menguntungkan daripada menghentikan operasional perseroan terbatas, kecuali apabila terjadi pencabutan kepailitan akibat tidak ada kemampuan membayar Debitur untuk membayar biaya kepailitan maka bersamaan dengan itu dilakukan penghentian tugas dan wewenang Kurator dalam kegiatannya, pemberesan dan penyelesaian kewajiban perseroan dilakukan oleh likuidator seperti halnya diatur dalam pasal 143 butir 4 UUPT.

Dari ketiga organ perseroan, yang sangat berperan penting dalam operasional badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi. Sebagai organ dari perseroan, keberadaan direksi bergantung sepenuhnya pada keberadaan perseroan, dan sebaliknya perseroan baru dapat menjalankan kegiatannya jika ada direksi yang mengurus dan mengelolanya. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas dianggap seolah-olah sebagai suatu person atau subyek hukum tersendiri (*artificial person*) yang mandiri sehingga mempunyai hak untuk menjadi pemegang hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan Direksi sebagai bagian dari organ perseroan terbatas adalah satu-satunya organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan sebenarnya hanyalah sub dari suatu subyek hukum yang bernama perseroan terbatas.

Dari pengertian di atas maka dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pengurusan perseroan maka ada pembatasan kewenangan bagi Direksi bahwa ia tidak diperkenankan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan lain yang berlaku. Dengan dipenuhinya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan akan dianggap tetap mengikat perseroan. Ini berarti perseroan harus tetap menanggung segala akibat hukumnya sehingga berdasarkan hal ini maka untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan, pada banyak negara telah diberlakukan mekanisme keterbukaan (*disclosure*) tertentu yang mewajibkan perseroan untuk mengumumkan kewenangan bertindak Direksi dan setiap anggotanya termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan serta pembatasan kewenang-kewenangannya.

Lembaga Kepailitan, karena memiliki akibat hukum, selain dapat dipakai untuk menciptakan disiplin, terutama bagi direksi sebagai pengurus perseroan dan komisaris sebagai pengawas perseroan, juga dapat dipakai untuk menentukan pertanggungjawaban dalam perseroan. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahannya yang menyebabkan perseroan menjadi pailit. Komisaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas kelalaiannya yang menyebabkan perseroan menjadi pailit. Ini dapat menjadi referensi bagi direksi dan komisaris karena pengalamannya sebagai anggota direksi dalam mengurus atau sebagai anggota dewan komisaris dalam mengawasi merupakan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi atau komisaris adalah tidak pernah menjadi anggota

direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit.¹⁸

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum *common law* tanggung jawab direksi secara pribadi tetap dikenakan dalam hal penyalahgunaan perseroan jika direksi telah melakukan hal-hal berikut: 1). Direksi memberikan izin dilakukannya perbuatan tersebut; 2). Direksi meratifikasi perbuatan tersebut; atau 3). Direksi terlibat dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut.

Direksi dianggap menyetujui perbuatan dewan direksi dan karenanya harus bertanggung jawab secara hukum, kecuali jika direksi dalam voting direksi menolaknya dan penolakannya dicatat menurut cara-cara tertentu. Jika direksi memiliki pengalaman atau dia seorang yang ahli terhadap perbuatan tersebut, direksi lepas dari tanggung jawab pribadi jika tindakannya itu di dasari atas: 1). Pendapat hukum tertulis dari konsultan hukum untuk perusahaan tersebut; 2). Laporan keuangan yang disiapkan oleh auditor atau akuntan; 3). Pernyataan oleh pegawai perusahaan dalam hubungan dengan kesalahan dalam lingkup tugasnya; atau 4). Laporan dari komite tertentu dalam perusahaan tersebut.¹⁹

Hak dan kewenangan serta tanggung jawab anggota direksi maupun dewan direksi atas kepailitan Perseroan diatur pada Pasal 104 UUPT. Pasal 104 ayat (1) UUPT pada prinsipnya memberi hak kepada direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri Perseroan dalam bentuk *voluntary petition*. Akan tetapi, hak itu tidak secara *inherent* melekat pada diri direksi. Agar direksi mempunyai kewenangan mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan, direksi wajib lebih dahulu memperoleh “persetujuan” dari RUPS. Selama belum ada persetujuan RUPS, Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan Perseroan yang bersangkutan. Dengan demikian, hak direksi untuk mempailitkan Perseroan melalui *voluntary petition*, bukan kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri direksi, akan tetapi kewenangan itu baru ada pada diri direksi, digantung pada syarat adanya persetujuan RUPS terlebih dahulu. Selama belum ada persetujuan dari RUPS, tertutup kewenangan direksi mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan perseroan.²⁰

Pada pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur tanggung jawab direksi terhadap seluruh kewajiban Perseroan yang telah dipailitkan, apabila ternyata kewajiban itu terhadap para kreditur tidak terlunasi seluruhnya dari harta kekayaan Perseroan yang dipailitkan. Apabila direksi mengajukan *voluntary petition* untuk mempailitkan Perseroan berdasarkan persetujuan dan ternyata kepailitan tersebut terjadi karena “kesalahan” atau “kelalaian” direksi kemudian ternyata harta pailit Perseroan tidak cukup membayar seluruh kewajiban utang kepada para kreditur maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban pembayaran utang yang tidak terlunasi dari harta Perseroan yang dipailitkan tersebut.

¹⁸Frans S Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 132

¹⁹*Ibid*, hal 134

²⁰*Ibid*, M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, , Hal. 413

Untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atas kepailitan Perseroan, hal ini berpedoman kepada Penjelasan Pasal 104 UU PT, yakni harus diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan.²¹ Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah anggota direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehingga menjadi tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng dalam hal perseroan dinyatakan pailit dan harta perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang perseroan adalah:

1. Apabila dapat dibuktikan bahwa anggota direksi tersebut melaksanakan tugas pengelolaan perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak penuh tanggung jawab.
2. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Melampaui wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.²²

Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai bahwa direksi perseroan tidak melaksanakan pengelolaan perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab adalah asas atau doktrin yang dikenal dalam hukum perseroan terbatas seperti asas *duty of care*, *business judgement rule*, *doctrine of ultra vires*, *public document rule*, dan *the indoor management rule*²³.

Tanggung jawab secara tanggung renteng direksi, bukan hanya ditegaskan penerapannya atas kepailitan Perseroan melalui cara *voluntary petition*, akan tetapi juga berlaku dalam kepailitan Perseroan melalui cara *involuntary petition*, dengan syarat asal terbukti bahwa kepailitan tersebut akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam mengurus perseroan.²⁴ Prinsip pertanggungjawaban secara tanggung renteng ini bertujuan sebagai landasan preventif atau upaya pencegahan bagi anggota direksi untuk benar-benar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab secara tekun dan cakap mengurus kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dapat menghindari dari tanggung jawab kepailitan apabila dirinya dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Anggota Direksi telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
3. Anggota Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang dilakukannya.

²¹*Ibid*, hlm. 414.

²²*Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan., hal. 436

²³*Ibid*.

²⁴*Ibid*, M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Hal. 414.

4. Anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.²⁵

Terhadap setiap perseroan yang pailit, pihak-pihak yang dirugikan terutama para kreditur dan para pemegang saham, dapat menuntut agar harta kekayaan setiap anggota direksi perseroan yang pailit tersebut dipakai untuk menambah kekurangan pembayaran utang kepada para kreditur apabila utangnya tidak dapat dilunasi dari hasil likuidasi harta perseroan saja. Dengan demikian pula, harta kekayaan setiap anggota direksi dapat juga dimohonkan kepada Pengadilan Niaga untuk dibebani sita jaminan sebagai jaminan bagi para kreditur.²⁶

D. KESIMPULAN

Dimana Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri sebagai subyek hukum, bukan kepailitan para pengurusnya akan tetapi Pengurus Perseroan Terbatas yang mengakibatkan kepailitan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa anggota direksi tersebut melaksanakan tugas pengurusan perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak penuh tanggung jawab kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS dan melampaui wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam UUPT, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Prinsip dari pertanggungjawaban secara tanggung renteng ini bertujuan sebagai landasan preventif atau upaya pencegahan bagi anggota direksi untuk benar-benar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab secara tekun dan cakap mengurus kepentingan Perseroan.

Seorang Direksi suatu Perseroan Terbatas, dapat menghindar dari tanggung jawab hukum atas kepailitan yang menimpa perseroannya, harus melakukan pengurusan perseroannya dengan itikad baik, sifat kehati-hatian, dan dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Juga disamping itu seorang direksi tidak boleh mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dan direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

REFERENSI:

Elijana. "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

²⁵<http://hukum.kompasiana.com/2011/12/25/direksi-perseroan-terbatas/>, di akses tanggal 1 Juni 2012

²⁶*Ibid*, Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan., hal. 437

- Jackson, Thomas H. "Avoiding Powers in Bankruptcy," *36 Stan. L. Rev.* 725 (Februari 1984).
- Levinthal, Louis E. "Some Historical Aspects of Bankruptcy," *8 J.N.A. Ref. Bankr.* 22 (1932).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Undang-undang Tentang Kepailitan*, LN No. 87 Tahun 1998, TLN 3761, Dasar Pertimbangan.
- Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1997, Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang*, LN No. 1298 Tahun 2000,
- R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Schwartz, Alann. "A Normative Theory of Business Bankruptcy," *91 Va. L. Rev.* 1199 (September 2005).
- Simanjuntak, Andryawal; Gizeling/Lembaga Paksa Badan, <http://andryawal.blogspot.com/2010/07/gizeling-lembaga-paksa-badan.html>, akses tanggal 28 Juli 2011
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*.
- Sulaiman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Prenada Media 2004.
- Tabb, Charles J. "The History of the Bankruptcy Laws in the United States," *3 Am. Bankr.Inst. L. Rev.* 5 (1995).
- Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. TLN No.4443
- Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
- W. W. McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer, Kluwer, 2003.
- Wicaksono, Frans S. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/25/direksi-perseroan-terbatas/>
- <http://advokatku.blogspot.com/2008/04/penyelesaian-hutang-piutang-dengan.html>.